



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Son

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUBEN MARLON ANTOH.**
2. Tempat lahir : Aitinyo.
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/3 April 1994.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Irohe, Kelurahan Irohe, Kecamatan Aitinyo, Kabupaten Maybrat.
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja.

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan nomor.SP.Kap/42/IX/RES.4.2./2024/Sat Res Narkoba.

Terdakwa Ruben Marlon Antoh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025.
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025.
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 Mei 2025.

Terdakwa dipersidangkan di damping Penasehat Hukum Mercy Sinay, SH., Pengacara/Penasehat Hukum yang beralamat kantor di Jalan S. Warmun Kelurahan Klamana Distrik Sorong Timur Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya berdasarkan Penetapan Nomor.6/Pen.Pid Sus/2025/PN Son tanggal 10 Februari 2025.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Son tanggal 3 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Son tanggal 3 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUBEN MARLON ANTOH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I" melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidi 6 (enam) Bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 2 (Dua) Bungkus Kertas Kecil Warna Putih Yang Berisikan Narkotika Jenis Ganja.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertatap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertatap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU.

Bahwa TERDAKWA RUBEN MARLON ANTOH pada pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 08.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024, bertempat di Dalam

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Polres Kota Sorong Kota yang berada di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Remu Selatan Kecamatan Sorong Manoi Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya, atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu dengan berat brutto 1,34 (Satu koma tiga empat) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada Hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar pukul 17.00 WIT Terdakwa pergi ke arah Kampung Baru tepatnya di Jalan R.A Kartini, lalu setelah sampai Terdakwa bertemu dengan Sdr. ORLANDO (Belum Tertangkap) yang mana pada saat itu Sdr. ORLANDO (Belum Tertangkap) sedang berdiri bersama dengan teman-temannya, lalu Terdakwa mengatakan "ADA ROKOK" kemudian Sdr. ORLANDO (Belum Tertangkap) menjawab "ADA" dan setelah itu Sdr. ORLANDO (Belum Tertangkap) mengatakan "MAU BELI BERAPA" selanjutnya Terdakwa mengatakan "MAU AMBIL 100 (seratus)", lalu Sdr. ORLANDO (Belum Tertangkap) langsung mengambil dari dalam saku celananya sebanyak 2 (Dua) Bungkus Kertas Kecil Warna Putih Narkotika Golongan I Jenis Ganja, lalu Sdr. ORLANDO (Belum Tertangkap) memberikan 2 (Dua) Bungkus Kertas Kecil Warna Putih Narkotika Golongan I Jenis Ganja dan Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) kepada Sdr. ORLANDO (Belum Tertangkap), lalu Terdakwa langsung pergi ke arah Tembok Berlin dan setelah sampai di Tembok Berlin Terdakwa langsung mengambil sedikit dari 1 (Satu) Bungkus Kertas Kecil Warna Putih Narkotika Golongan I Jenis Ganja untuk dihisap sendiri, lalu Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang masih tersisa Terdakwa simpan di dalam celana Terdakwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah

Bahwa pada Hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 08.00 WIT Saksi ANDI TASMIN LATIEF, Saksi HENDRA SITINJAK, dan Saksi MUHAMMAD RIVALDY sedang berada di Kantor Polres Kota Sorong Kota, lalu beberapa menit kemudian Saksi ANDI TASMIN LATIEF, Saksi HENDRA SITINJAK, dan Saksi MUHAMMAD RIVALDY melihat Terdakwa RUBEN MARLON ANTOH datang ke Ruang SPKT Polres Kota Sorong Kota untuk menanyakan 2 (Dua) teman Terdakwa yaitu Sdr. RICKY NELSON JITMAU dan Sdr. JEKSON ASMURUF yang sudah diamankan di Kantor Polres Kota Sorong Kota, lalu Saksi ANDI TASMIN LATIEF, Saksi HENDRA SITINJAK, dan Saksi MUHAMMAD RIVALDY melihat Terdakwa tidak terima dengan penjelasan yang diberikan anggota polisi di Ruang SPKT Polres Kota Sorong

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota kemudian Terdakwa membuat keributan, lalu Saksi ANDI TASMIN LATIEF, Saksi HENDRA SITINJAK, dan Saksi MUHAMMAD RIVALDY langsung mengamankan Terdakwa tetapi Terdakwa yang tidak terima diamankan dan langsung melakukan perlawanan, lalu Saksi ANDI TASMIN LATIEF, Saksi HENDRA SITINJAK, dan Saksi MUHAMMAD RIVALDY tetap mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa masuk ke Ruang Sat Reskrim Polres Kota Sorong Kota;

Kemudian pada saat Saksi ANDI TASMIN LATIEF, Saksi HENDRA SITINJAK, dan Saksi MUHAMMAD RIVALDY membawa Terdakwa menuju ke Ruang Sat Reskrim Polres Kota Sorong Kota kemudian Terdakwa menjatuhkan 1 (Satu) bungkus kertas berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja, lalu Saksi MUHAMMAD RIVALDY mengambil 2 (Dua) bungkus kertas berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut dan memberikan kepada Saksi ANDI TASMIN LATIEF, lalu sesampainya di Ruang Sat Reskrim Polres Kota Sorong Kota kemudian 2 (Dua) bungkus kertas berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja dibuka dan diperlihatkan kepada Terdakwa selanjutnya Saksi ANDI TASMIN LATIEF bertanya kepada Terdakwa tetapi Terdakwa hanya diam, lalu Terdakwa diamankan untuk proses hukum selanjutnya;

Bahwa telah dilakukan penimbangan Barang Bukti Narkotika Golongan I Jenis Ganja berdasarkan Surat PT. Pegadaian Cabang Sorong Nomor : 181/25/9/2024 tanggal 25 September 2024 yang ditandatangani oleh FADLI MUNTIR selaku Pemimpin PT. Pegadaian Cabang Sorong yang menerangkan 4 (Empat) Bungkus Plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 1,34 (Satu koma tiga empat) gram;

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Kejaksaan Negeri Sorong Nomor B-4204/R.2.11/Enz.1/10/2024 tanggal 02 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh MAKRUN, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum, menerangkan 2 (dua) bungkus kertas kecil warna putih diduga berisi narkotika jenis ganja, dengan berat kotor (bruto) 1,34 (satu koma tiga empat) gram, seluruhnya untuk kepentingan Laboratorium Forensik kemudian sebanyak 0,4 (nol koma empat) gram disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara;

Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian BPOM Manokwari Nomor LHU-MKW/24.121.11.16.054.0082.K/NAPZA/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Aan Sulistiawan, S.Farm, Apt., M.Sc. selaku Manajer Teknis, menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan Parameter Uji Reaksi Warna dengan Pereaksi Garam Fast

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blue B dan KLT Densitometri didapatkan kesimpulan POSITIF TANAMAN GANJA;

Bahwa telah dilaksanakan Pemeriksaan Urine berdasarkan Surat Keterangan Polres Kota Sorong Kota Nomor SK/38/IX/2024/DOKKES tanggal 24 September 2024 yang ditandatangani oleh dr.JUFFANDI, M.H. sekau Dokter Pemeriksa, menerangkan setelah dilakukan pengujian menggunakan MONOTES DOA Panel 6 in 1 Device LOT:IT-04122120003-3 didapatkan Hasil Pemeriksaan RUBEN MARLON ANTOH POSITIF THC/Ganja;

Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin membeli Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Pihak Berwenang sesuai LAMPIRAN I angka 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA.

Bahwa TERDAKWA RUBEN MARLON ANTOH pada pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 08.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024, bertempat di Dalam Kantor Polres Kota Sorong Kota yang berada di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Remu Selatan Kecamatan Sorong Manoi Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya, atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu dengan berat brutto 1,34 (Satu koma tiga empat) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada Hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 08.00 WIT Saksi ANDI TASMIN LATIEF, Saksi HENDRA SITINJAK, dan Saksi MUHAMMAD RIVALDY sedang berada di Kantor Polres Kota Sorong Kota, lalu beberapa menit kemudian Saksi ANDI TASMIN LATIEF, Saksi HENDRA SITINJAK, dan Saksi MUHAMMAD RIVALDY melihat Terdakwa RUBEN MARLON ANTOH datang ke Ruang SPKT Polres Kota Sorong Kota untuk menanyakan 2 (Dua) teman Terdakwa yaitu Sdr. RICKY NELSON JITMAU dan Sdr. JEKSON ASMURUF yang sudah diamankan di Kantor Polres Kota

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong Kota, lalu Saksi ANDI TASMIN LATIEF, Saksi HENDRA SITINJAK, dan Saksi MUHAMMAD RIVALDY melihat Terdakwa tidak terima dengan penjelasan yang diberikan anggota polisi di Ruang SPKT Polres Kota Sorong Kota kemudian Terdakwa membuat keributan, lalu Saksi ANDI TASMIN LATIEF, Saksi HENDRA SITINJAK, dan Saksi MUHAMMAD RIVALDY langsung mengamankan Terdakwa tetapi Terdakwa yang tidak terima diamankan dan langsung melakukan perlawanan, lalu Saksi ANDI TASMIN LATIEF, Saksi HENDRA SITINJAK, dan Saksi MUHAMMAD RIVALDY tetap mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa masuk ke Ruang Sat Reskrim Polres Kota Sorong Kota

Kemudian pada Hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 08.00 WIT pada saat Saksi ANDI TASMIN LATIEF, Saksi HENDRA SITINJAK, dan Saksi MUHAMMAD RIVALDY membawa Terdakwa menuju ke Ruang Sat Reskrim Polres Kota Sorong Kota kemudian Terdakwa menjatuhkan 1 (Satu) bungkus kertas berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja, lalu Saksi MUHAMMAD RIVALDY mengambil 1 (Satu) bungkus kertas berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut dan memberikan kepada Saksi ANDI TASMIN LATIEF, lalu sesampainya di Ruang Sat Reskrim Polres Kota Sorong Kota kemudian 1 (Satu) bungkus kertas berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja dibuka dan diperlihatkan kepada Terdakwa selanjutnya Saksi ANDI TASMIN LATIEF bertanya kepada Terdakwa tetapi Terdakwa hanya diam;

Kemudian pada saat Saksi ANDI TASMIN LATIEF, Saksi HENDRA SITINJAK, dan Saksi MUHAMMAD RIVALDY membawa Terdakwa menuju ke Ruang Sat Reskrim Polres Kota Sorong Kota kemudian Terdakwa menjatuhkan 1 (Satu) bungkus kertas berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja, lalu Saksi MUHAMMAD RIVALDY mengambil 2 (Dua) bungkus kertas berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut dan memberikan kepada Saksi ANDI TASMIN LATIEF, lalu sesampainya di Ruang Sat Reskrim Polres Kota Sorong Kota kemudian 2 (Dua) bungkus kertas berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja dibuka dan diperlihatkan kepada Terdakwa selanjutnya Saksi ANDI TASMIN LATIEF bertanya kepada Terdakwa tetapi Terdakwa hanya diam, lalu Terdakwa diamankan untuk proses hukum selanjutnya;

Bahwa telah dilakukan penimbangan Barang Bukti Narkotika Golongan I Jenis Ganja berdasarkan Surat PT. Pegadaian Cabang Sorong Nomor : 181/25/9/2024 tanggal 25 September 2024 yang ditandatangani oleh FADLI MUNTIR selaku Pemimpin PT. Pegadaian Cabang Sorong yang menerangkan 4 (Empat) Bungkus Plastik bening berukuran kecil yang diduga

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 1,34 (Satu koma tiga empat) gram;

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Kejaksaan Negeri Sorong Nomor B-4204/R.2.11/Enz.1/10/2024 tanggal 02 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh MAKRUN, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum, menerangkan 2 (dua) bungkus kertas kecil warna putih diduga berisi narkotika jenis ganja, dengan berat kotor (bruto) 1,34 (satu koma tiga empat) gram, seluruhnya untuk kepentingan Laboratorium Forensik kemudian sebanyak 0,4 (nol koma empat) gram disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara;

Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian BPOM Manokwari Nomor LHU-MKW/24.121.11.16.054.0082.K/NAPZA/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Aan Sulistiawan, S.Farm, Apt., M.Sc. selaku Manajer Teknis, menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan Parameter Uji Reaksi Warna dengan Pereaksi Garam Fast Blue B dan KLT Densitometri didapatkan kesimpulan POSITIF TANAMAN GANJA;

Bahwa telah dilaksanakan Pemeriksaan Urine berdasarkan Surat Keterangan Polres Kota Sorong Kota Nomor SK/38/IX/2024/DOKKES tanggal 24 September 2024 yang ditandatangani oleh dr.JUFFANDI, M.H. sekau Dokter Pemeriksa, menerangkan setelah dilakukan pengujian menggunakan MONOTES DOA Panel 6 in 1 Device LOT:IT-04122120003-3 didapatkan Hasil Pemeriksaan RUBEN MARLON ANTOH POSITIF THC/Ganja;

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Pihak Berwenang sesuai LAMPIRAN I angka 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDXI TASMIN LATIEF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dalam keadaan tidak dipaksa atau ditekan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi membaca Berita Acara tersebut lalu ditandatangani;
- Bahwa masalah yang membuta Saksi sampai hadir dalam persidangan saat ini adalah penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa yang menguasai narkoba jenis ganja;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 08.00 Wit di lantai 2 dalam kantor Polresta Sorong Kota Di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Remu Selatan, Kec. Sorong Manoi, Kota Sorong;
- Bahwa Terdakwa membuang 2 (dua) Bungkus Kertas kecil warna putih yang di duga berisikan Narkoba Jenis Ganja yang mana Terdakwa membuangnya di Tangga-tangga yang naik ke lantai 2 dalam kantor Polresta Sorong.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi dan anggota Opsnal Sat Reskrim Polresta Sorong Kota temukan pada saat itu.
- Bahwa awalnya pada saat itu ada rekan Saksi yang menemukan 2 (dua) bungkus kertas kecil warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja kering terlebih dahulu kemudian langsung di berikan kepada Saksi pada saat itu yang semuanya di temukan di dekat tangga-tangga yang mau naik ke lantai 2 (dua) di dalam Kantor Polresta Sorong Kota, kelurahan Remu Selatan distrik Sorong Manoi, Kota Sorong.
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa memiliki, menyimpan, membawa dan atau menguasai Narkoba jenis Ganja tersebut.
- Bahwa Perlu Saksi jelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 08.00 Wit, awalnya pada saat itu Saksi sedang berada di kantor Polresta Sorong Kota bersama-sama dengan teman-teman Saksi yang lain, kemudian tidak lama Saksi melihat Terdakwa datang ke ruangan SPKT Polresta Sorong Kota dengan maksud untuk menanyakan kedua temannya yang telah di amankan di kantor Polresta Sorong Kota, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa tidak terima dengan penjelasan dari anggota SPKT dan Saksi bermaksud mau menanyakan Terdakwa dan Saksi memanggil Terdakwa pada saat itu Terdakwa tidak terima dan kemudian Saksi bersama-sama dengan anggota kepolisian yang lain langsung mengambil tindakan mengamankan Terdakwa ke ruangan Reskrim namun dan pada saat Saksi memegang Terdakwa, dia langsung merotak dan tidak terima pada saat mau diamankan, dan pada saat Terdakwa Saksi bawa

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama dengan Anggota kepolisian yang lain dan saat Terdakwa dibawa melewati tangga-tangga yang naik ke lantai 2 (dua) pada saat itu posisi Saksi ada di sebelah kanan dari Terdakwa membawa Terdakwa ke ruangan Sat Reskrim Polresta Sorong Kota saat itu Saksi diberikan 2 (dua) Bungkus kertas warna putih oleh salah satu rekan Saksi saudara MUHAMAD RIVALDY yang mana bungkus tersebut dibuang oleh Terdakwa pada saat Terdakwa hendak dibawa ke ruangan Sat Reskrim Polresta Sorong Kota di lantai 2 (dua) yang kemudian diambil langsung oleh anggota kepolisian yang berada di samping Saksi pada saat itu yang mana dibuang oleh Terdakwa di sekitar tangga-tangga yang naik ke lantai 2 (dua) dan setelah di buka bungkus tersebut di depan Terdakwa yang mana isi dari bungkus kertas putih tersebut adalah narkoba jenis Ganja. Karena posisi Saksi dan anggota kepolisian yang lain masih memegang Terdakwa yang awalnya tidak terima di amankan dan di bawa ke ruangan Sat Reskrim, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya diam saja, Selanjutnya Terdakwa diamankan ke kantor Polresta Sorong Kota guna diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapakah harga 2 (dua) bungkus kertas kecil warna putih yang di duga berisikan Narkoba Jenis Ganja tersebut.
- Bahwa pada saat penangkapan ada menemukan barang berupa 2 (dua) bungkus kertas kecil warna putih yang diduga berisikan Narkoba Jenis Ganja tidak ada lagi barang lain yang ditemukan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan atau membawa 2 (dua) bungkus kertas kecil warna putih yang diduga berisikan Narkoba Jenis Ganja yang Saksi dan anggota opsml Sat Reskrim Polresta Sorong Kota temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa telah mendapatkan mendapatkan 2 (dua) bungkus kertas kecil warna Putih yang di duga berisikan Narkoba Jenis Ganja yang saksi dan salah satu anggota Opsml Sat Reskrim Polresta Sorong Kota temukan pada saat di tangga_ tangga yang mau naik ke lantai 2 di Polresta Sorong Kota;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa selain Saksi ada juga salah satu anggota Opsml Sat Reskrim Polresta Sorong Kota yang mengetahui kejadian tersebut yaitu rekan Saksi saudara MUHAMMAD RIVALDY.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada saat itu Saksi belum tahu nama dari kedua teman Terdakwa nanti setelah di ruangan reskrim barulah Saksi tahu nama ke dua teman Terdakwa adalah saudara RICKY NELSON JITMAU dan Saudara JEKSON ASMURUF.
 - Bahwa Pada saat penangkapan Terdakwa melakukan perlawanan dengan sikap memberontak;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keterangan dan membenarkannya
2. Saksi MUHAMMAD RIVALDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dalam keadaan tidak dipaksa atau ditekan;
 - Bahwa sebelumnya Saksi membaca Berita Acara tersebut lalu ditandatangani;
 - Bahwa masalah yang membuta Saksi sampai hadir dalam persidangan saat ini adalah penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa yang menguasai narkoba jenis ganja;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 08.00 Wit di lantai 2 dalam kantor Polresta Sorong Kota Di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Remu Selatan,Kec.Sorong Manoi, Kota Sorong;
 - Bahwa Terdakwa membuang 2 (dua) Bungkus Kertas kecil warna putih yang di duga berisikan Narkoba Jenis Ganja yang mana Terdakwa membuangnya di Tangga-tangga yang naik ke lantai 2 dalam kantor Polresta Sorong.
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi dan anggota Opsnal Sat Reskrim Polresta Sorong Kota temukan pada saat itu.
 - Bahwa awalnya pada saat itu ada rekan Saksi yang menemukan 2 (dua) bungkus kertas kecil warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja kering terlebih dahulu kemudian langsung di berikan kepada Saksi pada saat itu yang semuanya di temukan di dekat tangga-tangga yang mau naik ke lantai 2 (dua) di dalam Kantor Polresta Sorong Kota, kelurahan Remu Selatan distrik Sorong Manoi, Kota Sorong.
 - Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa memiliki, menyimpan, membawa dan atau menguasai Narkoba jenis Ganja tersebut.
 - Bahwa Perlu Saksi jelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 08.00 Wit, awalnya pada saat itu Saksi sedang berada di kantor Polresta Sorong Kota bersama-sama dengan teman-teman Saksi yang lain, kemudian tidak lama Saksi melihat

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang ke ruangan SPKT Polresta Sorong Kota dengan maksud untuk menanyakan kedua temannya yang telah di amankan di kantor Polresta Sorong Kota, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa tidak terima dengan penjelasan dari anggota SPKT dan Saksi bermaksud mau menanyakan Terdakwa dan Saksi memanggil Terdakwa pada saat itu Terdakwa tidak terima dan kemudian Saksi bersama-sama dengan anggota kepolisian yang lain langsung mengambil tindakan mengamankan Terdakwa ke ruangan Reskrim namun dan pada saat Saksi memegang Terdakwa, dia langsung merotak dan tidak terima pada saat mau diamankan, dan pada saat Terdakwa Saksi bawa bersama-sama dengan Anggota kepolisian yang lain dan saat Terdakwa dibawa melewati tangga-tangga yang naik ke lantai 2 (dua) pada saat itu posisi Saksi ada di sebelah kanan dari Terdakwa membawa Terdakwa ke ruangan Sat Reskrim Polresta Sorong Kota saat itu Saksi diberikan 2 (dua) Bungkus kertas warna putih oleh salah satu rekan Saksi saudara MUHAMAD RIVALDY yang mana bungkus tersebut dibuang oleh Terdakwa pada saat Terdakwa hendak dibawa ke ruangan Sat Reskrim Polresta Sorong Kota di lantai 2 (dua) yang kemudian diambil langsung oleh anggota kepolisian yang berada di samping Saksi pada saat itu yang mana dibuang oleh Terdakwa di sekitar tangga-tangga yang naik ke lantai 2 (dua) dan setelah di buka bungkus tersebut di depan Terdakwa yang mana isi dari bungkus kertas putih tersebut adalah narkoba jenis Ganja. Karena posisi Saksi dan anggota kepolisian yang lain masih memegang Terdakwa yang awalnya tidak terima di amankan dan di bawa ke ruangan Sat Reskrim, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya diam saja, Selanjutnya Terdakwa diamankan ke kantor Polresta Sorong Kota guna diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapakah harga 2 (dua) bungkus kertas kecil warna putih yang di duga berisikan Narkoba Jenis Ganja tersebut.
- Bahwa pada saat penangkapan ada menemukan barang berupa 2 (dua) bungkus kertas kecil warna putih yang diduga berisikan Narkoba Jenis Ganja tidak ada lagi barang lain yang ditemukan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan atau membawa 2 (dua) bungkus kertas kecil warna putih yang diduga berisikan Narkoba Jenis Ganja yang Saksi dan anggota opsml Opsml Sat Reskrim Polresta Sorong Kota temukan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap Terdakwa.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa telah mendapatkan mendapatkan 2 (dua) bungkus kertas kecil warna Putih yang di duga berisikan Narkotika Jenis Ganja yang saksi dan salah satu anggota Opsnal Sat Reskrim Polresta Sorong Kota temukan pada saat di tangga_tangga yang mau naik ke lantai 2 di Polresta Sorong Kota;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa selain Saksi ada juga salah satu anggota Opsnal Sat Reskrim Polresta Sorong Kota yang mengetahui kejadian tersebut yaitu rekan Saksi saudara MUHAMMAD RIVALDY.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada saat itu Saksi belum tahu nama dari kedua teman Terdakwa nanti setelah di ruangan reskrim barulah Saksi tahu nama ke dua teman Terdakwa adalah saudara RICKY NELSON JITMAU dan Saudara JEKSON ASMURUF.
- Bahwa Pada saat penangkapan Terdakwa melakukan perlawanan dengan sikap memberontak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keterangan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di Penyidik tanpa di paksa dan tanpa ditekan;
- Bahwa sebelum menandatangani Berita Acara di Penyidik sebelumnya Terdakwa baca Berita Acara tersebut
- Bahwa ditahan karena adanya masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Senin tanggal 23 September 2024, sekitar pukul 07.30 Wit, di Jln Ahmat Yani, Kelurahan Remu, Distrik Malaimsimsa, Kota Sorong;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu didalam plastik;
- Bahwa Terdakwa peroleh dari saudara ORLANDO yang Tinggal di Jalan.R.A Kartini,Kel.Klabala,Dist.Sorong Barat di Kota Sorong dengan cara pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah tante Terdakwa di km.12 masuk kemudian keluar dari rumah sekitar pukul 17.30 wit menggunakan motor langsung ke arah kompleks kampung baru atau tepatnya di jalan R.A. Kartini kemudian setelah sampai di jalan R.A.Kartini di kompleks kampung baru Terdakwa langsung turun dari motor dan kemudian bertemu dengan saudara yang biasa di panggil ORLANDO yang

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada saat itu saudara ORLANDO sedang duduk-duduk dengan temannya kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan saudara Orlando dan kemudian saudara Orlando langsung datang mendekati Terdakwa dan kemudian setelah Terdakwa buka helem dan langsung Terdakwa bilang "ADA ROKOK "dan kemudian saudara Orlando menjawab bilang "ADA " dan setelah itu saudara Orlando bilang ke Terdakwa "MAU BELI BERAPA" dan setelah itu Terdakwa mengatakan MAU AMBIL 100 (seratus) dan kemudian setelah itu saudara Orlando langsung mengambil dari dalam saku celananya sebanyak 2 bungkus kertas kecil warna putih. Dan setelah saudara Orlando memberikan 2 (dua) bungkus kertas warna putih itu Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar jam 17.00 wit pada saat itu Terdakwa berada di rumah tante Terdakwa yang berada di jalan Atta Km.12 Kota sorong ,kemudian sekitar jam 17.00 wit setelah Terdakwa bangun tidur kemudian Terdakwa langsung mandi dan kemudian keluar menggunakan motor pergi ke arah kampung baru atau tepatnya di jalan R.A Kartini dan setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa langsung bertemu dengan saudara ORLANDO yang mana pada saat itu saudara ORLANDO sedang berdiri bersama dengan teman-temannya di depan ruko di tempat tersebut, kemudian setelah Terdakwa buka helem dan langsung Terdakwa bilang " ADA ROKOK "dan kemudian saudara Orlando menjawab bilang " ADA " dan setelah itu saudara Orlando bilang ke Terdakwa "MAU BELI BEREPA" dan setelah itu Terdakwa mengatakan "MAU AMBIL 100" (seratus) dan kemudian setelah itu saudara Orlando langsung mengambil dari dalam saku celananya sebanyak 2 bungkus kertas kecil warna putih. Dan setelah saudara Orlando memberikan 2 (dua) bungkus kertas warna putih itu Terdakwa langsung pergi ke arah Tembok Berlin,dan setelah sampai di tembok berlin Terdakwa langsung mengambil 1 bungkus kertas warna putih kemudian Terdakwa buka dan Terdakwa ambil sedikit kemudian Terdakwa masukan dalam kertas Terdakwa gulung menggunakan kertas rokok warna putih seperti rokok dan setelah itu Terdakwa mengisapnya sampai habis dan sisanya masih ada 2 (dua) bungkus yang Terdakwa simpan di dlam celana Terdakwa dan Terdakwa bawa pulang ke rumah dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah sekitar jam 21.00 wit.,kemudian di tanggal 23 September 2024 sekitar jam 05.00 wit Terdakwa mendapat telepon dari keluarga teman Terdakwa yang biasa di Panggil TOTO dan kemudian setelah sampai di komplek malanu pasir dan bertemu dengan keluarganya kemudian setelah bertemu sekitar jam 06.30 wit Terdakwa langsung pergi

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke kantor polresta sorong kota bersama-sama dengan keluarga teman Terdakwa yang baissa di panggil toto,dan setelah sampapai di kantor polresta sorong kota Terdakwa langsung bertemu dengan pihak kepolisian untuk menanyakan teman –teman Terdakwa yang sementara lagi di amankan di kantor polisi,kemudian pada saat Terdakwa mau bertemu dengan salah satu anggota kepolisian pada saat itu Terdakwa juga langsung di amankan dan pada saat Terdakwa di amankan di dalam kantor polresta sorong kota pada saat Terdakwa di bawa naik ke lantai 2 (dua) melalui tangga –tangga dalam gedung Polresta Sorong Kota pada saat itu narkotika sebanyak 2 (dua) bungkus kertas warna putih yang awalnya Terdakwa simpan di dalam saku celana Terdakwa jatuh di sekitar tangga-tangga di dalam gedung polresta sorong kota dan kemudian di temukan oleh anggota kepolisian pada saat itu dan kemudian setelah Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut di tunjukan kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengakui kalau barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa langsung di bawah ke kantor satuan narkoba polresta sorong kota guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa harga 2 (dua) bungkus kertas kecil warna putih yang di duga berisikan Narkotika Jenis Ganja tersebut dengan harga Rp.100.000,- (seratus Ribu)
- Bahwa pada saat penangkapan petugas ada menemukan barang berupa 2 (dua) bungkus kertas kecil warna putih yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja, selain itu tidak ada lagi barang lain yang ditemukan.
- Bahwa Tujuan Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan atau membawa 2 (dua) bungkus kertas kecil tersebut untuk Terdakwa gunakan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 2 (dua) Bungkus Kertas Kecil warna putih yang berisikan narkotika Jenis Ganja.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya Pada hari Senin tanggal 23 September 2024, sekitar pukul 07.30 Wit, di Jln Ahmat Yani, Kelurahan Remu, Distrik Malaimsimsa, Kota Sorong;
- Bahwa terdakwa memiliki 2 (dua) bungkus kertas kecil yang berisikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa terdakwa peroleh Ganja tersebut dari saudara ORLANDO yang Tinggal di Jalan.R.A Kartini,Kel.Klabala,Dist.Sorong Barat di Kota Sorong;
- Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 18 September saat Terdakwa sedang berada di rumah tante Terdakwa di km.12 masuk kemudian keluar dari rumah sekitar pukul 17.30 wit menggunakan motor langsung ke arah kompleks kampung baru atau tepatnya di jalan R.A. Kartini kemudian setelah sampai Terdakwa langsung turun dari motor dan kemudian bertemu dengan saudara yang biasa di panggil ORLANDO yang mana pada saat itu saudara ORLANDO sedang duduk-duduk dengan temannya kemudian setelah Terdakwa bertemu dengang saudara Orlando dan kemudian Orlando langsung datang mendekati Terdakwa dan kemudian setelah Terdakwa buka helem dan langsung Terdakwa bilang " ADA ROKOK "dan kemudian saudara Orlando menjawab biLangnya " ADA " dan setelah itu saudara Orlando bilang ke Terdakwa "MAU BELI BERAPA" dan setelah itu Terdakwa mengatakan MAU AMBIL 100 (seratus) dan kemudian setelah itu saudara Orlando langsung mengambil dari dalam saku celananya sebanyak 2 bungkus kertas kecil warna putih. Dan setelah saudara Orlando memberikan 2 (dua) bungkus kertas warna putih itu Terdakwa langsung pergi ke arah tembok berlin dan setelah sampai Terdakwa langsung mengambil 1 bungkus kertas warna putih kemudian Terdakwa buka dan Terdakwa ambil sedikit kemudian Terdakwa masukan dalam kertas Terdakwa gulung menggunakan kertas rokok warna putih seperti rokok dan setelah itu Terdakwa mengisapnya sampai habis dan sisanya masih ada 2 (dua) bungkus yang Terdakwa simpan di dalam celana Terdakwa dan Terdakwa bawa pulang ke rumah dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah sekitar jam 21.00 wit.,kemudian di tanggal 23 September 2024 sekitar jam 05.00 wit Terdakwa mendapat telepon dari keluarga teman Terdakwa yang biasa di Panggil TOTO dan kemudian setelah sampai di kompleks malanu pasir dan bertemu dengan keluarganya kemudian setelah bertemu sekitar jam 06.30 wit Terdakwa langsung pergi ke kantor Polresta sorong kota bersama-sama dengan keluarga dari toto,dan setelah sampai di kantor Polresta sorong kota Terdakwa langsung

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan pihak kepolisian untuk menanyakan teman –teman Terdakwa yang sementara lagi di amankan di kantor polisi, kemudian pada saat Terdakwa mau bertemu dengan salah satu anggota kepolisian pada saat itu Terdakwa juga langsung di amankan dan pada saat Terdakwa di amankan di dalam kantor Polresta Sorong kota pada saat Terdakwa di bawa naik ke lantai 2 (dua) melalui tangga –tangga dalam gedung Polresta Sorong Kota pada saat itu narkoba sebanyak 2 (dua) bungkus kertas warna putih yang awalnya Terdakwa simpan di dalam saku celana Terdakwa jatuh di sekitar tangga-tangga di dalam gedung Polresta sorong kota dan kemudian di temukan oleh anggota kepolisian pada saat itu dan kemudian setelah Narkoba jenis Ganja sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut di tunjukan kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengakui kalau barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa langsung di bawah ke kantor satuan narkoba Polresta sorong kota guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin;
- Bahwa harga 2 (dua) bungkus kertas kecil warna putih yang di duga berisikan Narkoba Jenis Ganja tersebut dengan harga Rp.100.000,- (seratus Ribu)
- Bahwa pada saat penangkapan petugas ada menemukan barang berupa 2 (dua) bungkus kertas kecil warna putih yang diduga berisikan Narkoba Jenis Ganja, selain itu tidak ada lagi barang lain yang ditemukan.
- Bahwa Surat PT. Pegadaian Cabang Sorong Nomor : 181/25/9/2024 tanggal 25 September 2024 yang ditandatangani oleh FADLI MUNTIR selaku Pemimpin PT. Pegadaian Cabang Sorong yang menerangkan bahwa ada 4 (Empat) Bungkus Plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan Narkoba jenis Ganja dengan berat brutto 1,34 (Satu koma tiga empat) gram;
- Bahwa Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba Kejaksaan Negeri Sorong Nomor B-4204/R.2.11/Enz.1/10/2024 tanggal 02 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh MAKRUN, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum, menerangkan 2 (dua) bungkus kertas kecil warna putih diduga berisi narkoba jenis ganja, dengan berat kotor (bruto) 1,34 (satu koma tiga empat) gram, seluruhnya untuk kepentingan Laboratorium Forensik kemudian sebanyak 0,4 (nol koma empat) gram disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara.
- Bahwa Sertifikat Hasil Pengujian BPOM Manokwari Nomor LHU-MKW/24.121.11.16.054.0082.K/NAPZA/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Aan Sulistiawan, S.Farm, Apt., M.Sc. selaku

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajer Teknis, menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan Parameter Uji Reaksi Warna dengan Pereaksi Garam Fast Blue B dan KLT Densitometri didapatkan kesimpulan POSITIF TANAMAN GANJA;

- Bahwa Surat Keterangan Polres Kota Sorong Kota Nomor SK/38/IX/2024/DOKKES tanggal 24 September 2024 yang ditandatangani oleh dr.JUFFANDI, M.H. sekau Dokter Pemeriksa, menerangkan setelah dilakukan pengujian menggunakan MONOTES DOA Panel 6 in 1 Device LOT:IT-04122120003-3 didapatkan Hasil Pemeriksaan RUBEN MARLON ANTOH POSITIF THC/Ganja, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
4. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa Terdakwa RUBEN MARLON ANTOH adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa Kartu Tanda Penduduk. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga terhindar dari error in persona, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan diperoleh fakta hukum dan bahwa ahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar jam 17.00 WIT pada saat itu Terdakwa berada di rumah tante Terdakwa yang berada di jalan Atta Km.12 Kota sorong, kemudian sekitar jam 17.00 WIT setelah Terdakwa bangun tidur kemudian Terdakwa langsung mandi dan kemudian keluar menggunakan motor pergi ke arah kampung baru atau tepatnya di jalan R.A Kartini dan setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa langsung bertemu dengan saudara ORLANDO yang mana pada saat itu saudara ORLANDO sedang berdiri bersama dengan teman-temannya di depan ruko di tempat tersebut, kemudian setelah Terdakwa buka helem dan langsung Terdakwa bilang " ADA ROKOK "dan kemudian saudara Orlando menjawab biLangnya " ADA " dan setelah itu saudara Orlando bilang ke Terdakwa "MAU BELI BEREPA" dan setelah itu Terdakwa mengatakan "MAU AMBIL 100" (seratus) dan kemudian setelah itu saudara Orlando langsung mengambil dari dalam saku celananya sebanyak 2 bungkus kertas kecil warna putih. Dan setelah saudara Orlando memberikan 2 (dua) bungkus kertas warna putih itu Terdakwa langsung pergi ke arah Tembok Berlin,dan setelah sampai di tembok berlin Terdakwa langsung mengambil 1 bungkus kertas warna putih kemudian Terdakwa buka dan Terdakwa ambil sedikit kemudian Terdakwa masukan dalam kertas Terdakwa gulung menggunakan kertas rokok warna putih seperti rokok dan setelah itu Terdakwa mengisapnya sampai habis dan sisanya masih ada 2 (dua) bungkus yang Terdakwa simpan di dlam celana Terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah jika pelaku menyalahgunakan atau memproduksi atau mengedarkan atau membawa atau memiliki, dan atau sebagainya, yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan Undang-Undang Narkotika, maka pelaku sudah dianggap sengaja melanggar pasal-pasal

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Undang-Undang Narkotika, dimana perbuatan Terdakwa RUBEN MARLON ANTOH tersebut mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan dan bersifat melawan hukum yang harus dibuktikan yakni bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan diperoleh fakta-fakta hukum dan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan berupa 2 (dua) bungkus kertas kecil berisi ganja berat brutto 1,34 (Satu koma tiga empat) gram.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa RUBEN MARLON ANTOH tersebut mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan dan bersifat melawan hukum yang harus dibuktikan yakni bahwa benar Terdakwa telah menyimpan atau memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja dan Unsur ini bersifat alternatif artinya jika salah satu dari perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja ini terpenuhi, maka unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan diperoleh fakta hukum dimana Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, Narkotika golongan I jenis ganja sebanyak 5 (lima) plastik bening berukuran sedang dengan berat netto 24,5442g (dua puluh empat koma lima empat empat dua) gram dan 24 (dua puluh empat) plastik bening berukuran kecil dengan berat netto 19,2793g (sembilan belas koma dua tujuh sembilan tiga) gram yang dilakukan dengan cara pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 08.00 WIT Saksi ANDI TASMIN LATIEF, Saksi HENDRA SITINJAK, dan Saksi MUHAMMAD RIVALDY sedang berada di Kantor Polres Kota Sorong

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota, lalu beberapa menit kemudian Saksi ANDI TASMIN LATIEF, Saksi HENDRA SITINJAK, dan Saksi MUHAMMAD RIVALDY melihat Terdakwa RUBEN MARLON ANTOH datang ke Ruang SPKT Polres Kota Sorong Kota untuk menanyakan 2 (Dua) teman Terdakwa yaitu Sdr. RICKY NELSON JITMAU dan Sdr. JEKSON ASMURUF yang sudah diamankan di Kantor Polres Kota Sorong Kota, lalu Saksi ANDI TASMIN LATIEF, Saksi HENDRA SITINJAK, dan Saksi MUHAMMAD RIVALDY melihat Terdakwa tidak terima dengan penjelasan yang diberikan anggota polisi di Ruang SPKT Polres Kota Sorong Kota kemudian Terdakwa membuat keributan, lalu Saksi ANDI TASMIN LATIEF, Saksi HENDRA SITINJAK, dan Saksi MUHAMMAD RIVALDY langsung mengamankan Terdakwa tetapi Terdakwa yang tidak terima diamankan dan langsung melakukan perlawanan, lalu Saksi ANDI TASMIN LATIEF, Saksi HENDRA SITINJAK, dan Saksi MUHAMMAD RIVALDY tetap mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa masuk ke Ruang Sat Reskrim Polres Kota Sorong Kota, kemudian pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 08.00 WIT pada saat Saksi ANDI TASMIN LATIEF, Saksi HENDRA SITINJAK, dan Saksi MUHAMMAD RIVALDY membawa Terdakwa menuju ke Ruang Sat Reskrim Polres Kota Sorong Kota kemudian Terdakwa menjatuhkan 1 (Satu) bungkus kertas berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja, lalu Saksi MUHAMMAD RIVALDY mengambil 1 (Satu) bungkus kertas berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut dan memberikan kepada Saksi ANDI TASMIN LATIEF, lalu sesampainya di Ruang Sat Reskrim Polres Kota Sorong Kota kemudian 1 (Satu) bungkus kertas berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja dibuka dan diperlihatkan kepada Terdakwa selanjutnya Saksi ANDI TASMIN LATIEF bertanya kepada Terdakwa tetapi Terdakwa hanya diam. Pada saat Saksi ANDI TASMIN LATIEF, Saksi HENDRA SITINJAK, dan Saksi MUHAMMAD RIVALDY membawa Terdakwa menuju ke Ruang Sat Reskrim Polres Kota Sorong Kota kemudian Terdakwa menjatuhkan 1 (Satu) bungkus kertas berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja, lalu Saksi MUHAMMAD RIVALDY mengambil 2 (Dua) bungkus kertas berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut dan memberikan kepada Saksi ANDI TASMIN LATIEF, lalu sesampainya di Ruang Sat Reskrim Polres Kota Sorong Kota kemudian 2 (Dua) bungkus kertas berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja dibuka dan diperlihatkan kepada Terdakwa selanjutnya Saksi ANDI TASMIN LATIEF bertanya kepada Terdakwa tetapi Terdakwa hanya diam, lalu Terdakwa diamankan untuk proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Son



Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan dan bersifat melawan hukum yang harus dibuktikan yakni bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, sehingga berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan diperoleh fakta hukum.

Menimbang, bahwa barang bukyti milik terdakwa menurut Surat PT. Pegadaian Cabang Sorong Nomor : 181/25/9/2024 tanggal 25 September 2024 yang ditandatangani oleh FADLI MUNTIR selaku Pemimpin PT. Pegadaian Cabang Sorong yang menerangkan 4 (Empat) Bungkus Plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 1,34 (Satu koma tiga empat) gram, dan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Kejaksaan Negeri Sorong Nomor B-4204/R.2.11/Enz.1/10/2024 tanggal 02 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh MAKRUN, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum, menerangkan 2 (dua) bungkus kertas kecil warna putih diduga berisi narkotika jenis ganja, dengan berat kotor (bruto) 1,34 (satu koma tiga empat) gram, seluruhnya untuk kepentingan Laboratorium Forensik kemudian sebanyak 0,4 (nol koma empat) gram disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara dan Sertifikat Hasil Pengujian BPOM Manokwari Nomor LHU-MKW/24.121.11.16.054.0082.K/NAPZA/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Aan Sulistiawan, S.Farm, Apt., M.Sc. selaku Manajer Teknis, menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan Parameter Uji Reaksi Warna dengan Pereaksi Garam Fast Blue B dan KLT Densitometri didapatkan kesimpulan POSITIF TANAMAN GANJA, dan juga Surat Keterangan Polres Kota Sorong Kota Nomor SK/38/IX/2024/DOKKES tanggal 24 September 2024 yang ditandatangani oleh dr.JUFFANDI, M.H. sekau Dokter Pemeriksa, menerangkan setelah dilakukan pengujian menggunakan MONOTES DOA Panel 6 in 1 Device LOT:IT-04122120003-3 didapatkan Hasil Pemeriksaan RUBEN MARLON ANTOH POSITIF THC/Ganja;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas kecil warna putih yang berisikan Narkotika Jenis Ganja, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Ruben Marlon Antoh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

6. Menyatakan barang bukti berupa;

- 2 (dua) bungkus kertas kecil warna putih yang berisikan Narkotika Jenis Ganja.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 oleh kami, Hatijah Averien Paduwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. dan Bernadus Papendang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elisabet D. Aronggear, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Tiana Yulia I, S.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan dibacakan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Hatijah Averien Paduwi, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Elisabet D. Aronggear, SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24